



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Pemuda 148 Telp. 3548691, 3584504, 3513366 Psw. 1318, 1464, 1534 - Semarang (50132)

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT
NOMOR 449.2/851/DPM-PTSP/IP.851/VII/2020

Dasar :

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 17/Tahun 2013. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Praktek Perawat;
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada :

Nama : **ELYA RIFANI**
Tempat, tanggal lahir : **DEMAK, 27 FEBRUARI 1994**
Alamat : **JAMUS KARANG SAMBUNG DEMAK**
Nomor STR / MTKP : **140152219-3103889**
Dikeluarkan oleh : **MAJELIS TENAGA KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH**
Tanggal : **14 OKTOBER 2019**

Diberikan ijin praktik untuk melakukan pekerjaan keperawatan

Nama Sarana : **RS PERMATA MEDIKA SEMARANG**

Alamat : **JL MOCH ICHSAN NO 93-97 SEMARANG**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
2. Pekerjaan Keperawatan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Ijin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 diatas serta pekerjaan keperawatan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang



Ulf
Imran
Basuki

A.n. WALIKOTA SEMARANG
Drs. ULFI IMRAN BASUKI, M.Si.
Pembinu Utama Muda
NIP. 19640502 198503 1 017

Tembusan

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
3. Organisasi Profesi (PPNI)
4. Pertinggal